

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu sebuah metode dengan tujuan untuk mengamati hukum dalam konteks nyata dan menganalisis bagaimana hukum beroperasi atau berlaku di masyarakat.¹ Disebut sebagai empiris karena penelitian ini mengamati secara langsung kepada tiga mantan istri, anak, dan anggota keluarga lain yang mendapat pengabaian nafkah dari ayah pasca perceraian di Desa Birayang Surapati, Kecamatan Batang Alai Selatan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang berfokus terhadap data deskriptif dalam bentuk tulisan atau ucapan.² Penulis melakukan pengamatan dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi di Desa Birayang Surapati, Kecamatan Batang Alai Selatan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Birayang Surapati, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan

¹Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (DOTPLUS Publisher, 2022), 4.

²Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 88.

memilih lokasi penelitian ini yaitu karena adanya relevansi kasus nyata yang ditemukan dan adanya informan di desa tersebut yang sesuai dengan fokus penelitian tentang dampak pengabaian nafkah oleh ayah terhadap kesejahteraan anak pasca perceraian.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data dalam penelitian ini yaitu menggali informasi terkait :

- a. Data identitas informan (tiga mantan istri dan tiga anggota keluarga).
- b. Dampak pengabaian nafkah oleh ayah terhadap kesejahteraan anak pasca perceraian.
- c. Upaya keluarga dalam mengatasi dampak pengabaian nafkah oleh ayah pasca perceraian.
- d. Data lain menyangkut lokasi penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yaitu subjek yang memberikan data untuk dilakukan penelitian. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lokasi penelitian.³ Dalam penelitian ini, sumber utama data berupa keterangan yang dikumpulkan melalui

³Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, 45.

wawancara langsung kepada subjek penelitian yaitu tiga mantan istri yang anaknya mendapat pengabaian nafkah ayah dan tiga anggota keluarga yang ikut mengatasi hal ini di Desa Birayang Surapati Kecamatan Batang Alai Selatan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.⁴ Dalam penelitian ini, data sekunder sebagai pendukung data primer yaitu dokumen mengenai lokasi penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah langkah awal pengumpulan data yang bertujuan untuk mengamati, mencatat, dan menganalisis perilaku, kejadian, atau situasi yang terjadi langsung di lapangan.⁵ Dalam penelitian ini, penulis meneliti secara langsung apa yang terjadi mengenai dampak pengabaian nafkah oleh ayah terhadap kesejahteraan anak pasca perceraian di Desa Birayang Surapati, Kecamatan Batang Alai Selatan.

⁴Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 119.

⁵Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 35.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk percakapan yang akan dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan informasi dari informan.⁶ Penulis melakukan wawancara kepada tiga mantan istri dan tiga anggota keluarga mengenai dampak pengabaian nafkah oleh ayah terhadap kesejahteraan anak pasca perceraian di Desa Birayang Surapati, Kecamatan Batang Alai Selatan.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan Data (*Editing*) yaitu proses untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh melalui dokumen dan wawancara sudah sesuai dengan standar relevansi, kejelasan, kecukupan, dan bebas dari kesalahan.⁷

b. Klasifikasi

Klasifikasi yaitu proses mengelompokkan data dan materi hukum yang telah dikumpulkan ke dalam kategori berdasarkan kejadian hukum yang serupa atau dianggap sama.⁸

⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

⁷Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 123.

⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

c. Matriks

Matriks yaitu metode penyajian data secara ringkas dalam bentuk tabel.⁹ Hal ini dapat mempermudah penulis dalam proses pengolahan data agar informasi tersusun secara sistematis.

2. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengkaji atau meneliti hasil dari pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang sudah diperoleh berdasarkan kerangka teori. Dalam tahap ini, data diuraikan dengan kalimat yang jelas dan tepat, sehingga mudah dibaca dan dapat dipahami dengan baik.¹⁰

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang tidak mengandalkan angka, namun menyajikan gambaran atau deskripsi dengan kata-kata berdasarkan temuan yang ada.¹¹

⁹Matthew B. Miles dkk., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (SAGE Publications, 2014), 107.

¹⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

¹¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 107.